



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI AMANAT NASIONAL  
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190  
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238  
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com  
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official\_PAN

**ASLI**

Jakarta, 4 Juli 2019

**Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara PHPU Legislatif DPR RI Dapil NTB 1  
Perkara Register Nomor : 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini :

- ZULKIFLI HASAN**, NIK: 3175031705620005, dalam jabatannya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) -----
- EDDY SOEPARNO**, NIK: 3174030605650001, dalam jabatannya selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) -----

Dalam hal ini, Keduanya bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, beralamat kantor di Jalan Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790 Hp: 087788669809 email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com, Selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**.

Yang mana telah memberi kuasa penuh dan memilih domisili hukum pada alamat Pemberi Kuasa tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Nomor 31/PAN/PHPU/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 kepada para Advokat/Pengacara selaku **PENERIMA KUASA** sebagai berikut :

- SURYA IMAM WAHYUDI, SH, MH. (No. KTA PERADI 02.11881)**
- RA. SHANTI DEWI MULYAHARJANI, SH, MH. (No. KTA PERADI 99.10165)**
- JUBIR, SH. (No. KTA PERADI 18.03112)**
- ANDI MUHAMMAD YUSUF, SH. (No. KTA PERADI 15.20009)**
- ZUL FAHMI, SH. (No. KTA PERADI 16.04406).**

Selaku Penerima Kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Penyelesaian Hasil Pemilu DPR RI Tahun 2019 untuk pengisian kursi Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PIHAK TERKAIT;**

Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Register Nomor : 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (P-Golkar), sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR Dapil Nusa Tenggara Barat 1 dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa setelah membaca uraian pemohon ternyata Permohonan Pemohon tidak sama sekali memuat obyek perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR yang harus diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 474 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, ternyata dalil Permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan penetapan hasil suara pemilu tetapi semata-mata berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan yang menjadi kewenangan lembaga lain. maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan *aquo*.



- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara** perselisihan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon.

## **2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan oleh pemohon pada Pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, Jam 00.02 WIB adalah permohonan yang final yang akan di periksa oleh Mahkamah Konstitusi karena Pemohon tidak mengajukan perbaikan permohonan sampai dengan batas waktu perbaikan permohonan dari 3x24 jam yang di tentukan oleh Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa dalam permohonan tersebut pemohon tidak memiliki izin atau tanpa Persetujuan serta tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya (P- Golkar) dalam mengajukan permohonan tersebut sebagaimana bukti Lampiran: APBL Nomor 125-04-18/APBL-DPRDPRD/PAN.MK/2019 tentang Daftar kurang kelengkapan Berkas Permohonan hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan.

## **3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak secara jelas dan konsisten menguraikan mengenai kesalahan penghitungan suara serta terjadinya penggelembungan atau pengurangan suara yang mempengaruhi suara Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon dalam petitumnya sama sekali tidak meminta Mahkamah Konstitusi untuk Membatalkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Selasa, tertanggal 21 Mei 2019 dan hanya meminta untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan pembukaan Kotak suara guna menghitung kembali Model C1 dan C Plano serta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan penyandingan data Model DB 1 dengan Model DA 1, Model DAA1, Model C1 dan Model C1 Plano.

- c. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, oleh karena Permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*) mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan atau sekiranya menggugurkan dengan putusan dismissal atas perkara a quo.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 1 (Dapi NTB 1), menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

### **A. Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada halaman 3 s/d 4 Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam persidangan;
2. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas, Pelaksanaan Pemilihan Umum DPR Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 1 (Dapil NTB 1) telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan terbuka, demokratis dan transparan berdasarkan asas luber, jurdil dan demokratis sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Perhitungan suara dilaksanakan sampai berlarut malam dan mengakibatkan salinan Form C1 tidak distribusikan ke saksi mandat partai peserta pemilu yang berakibat merugikan Pemohon, dalil tersebut adalah yang bersifat asumptif belaka. Karena Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas dan sistematis mengenai seperti apa bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran oleh Termohon akan tetapi para saksi Pemohon yang tidak bekerja secara maksimal untuk menunggu salinan Form C1 dari KPPS karena dalam proses Rekapitulasi perhitungan surat suara panitia KPPS membutuhkan waktu yang lama untuk Rekapitulasi sesuai dengan jumlah surat yang



banyak. Maka Dalil permohonan Pemohon tersebut hanyalah karangan Pemohon tanpa kebenaran.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang perhitungan suara tidak dimumkan ditempat terbuka dan mudah diakses oleh pihak Pemohon adalah dalil yang bersifat asumptif dan mengada-ngada dan tidak didukung oleh bukti yang cukup dan menyakinkan, karena Termohon dalam melaksanakan proses Pemilihan Umum dilakukan di tempat umum, terbuka dan gampang diakses baik pemilih maupun saksi partai politik dan berdasarkan ketentuan berlaku dan pihak Pemohon tidak pernah melaporkan atas keberatan tersebut kepada Bawaslu selama tahapan berjenjang dari rekapitulasi penghitungan suara ;
5. Bahwa terhadap dalil pemohon pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan partai politik mengutus saksi untuk mengahdiri pleno akan tetapi saksi pemohon tidak memegang form C1 pada saat pleno tersebut, dalil tersebut adalah dalil yang bersifat asumptif semata karena tidak adanya bukti yang cukup dan menyakinkan dari pihak Pemohon serta para saksi Pemohon melakukan protes atau keberatan terhadap rekapitulasi tersebut, dengan demikian proses pleno tingkat Kecamatan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan berlaku.

**B. Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada halaman 4 s/d 5 Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :**

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada intinya telah terjadi pengurangan dan penambahan surat suara atau pengelembungan suara di tingkat PPK oleh Termohon, adalah dalil yang bersifat asumptif dan tidak adanya bukti dalam pelanggaran tersebut dan dalil Pemohon tidak sama sekali merincikan atau menjelaskan telah terjadi pelanggaran baik di tingkat KPPS, Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota, justru Pemohon menyebutkan secara umum dan tidak jelas berapa sebetulnya pengurangan atau pengelembungan yang dimaksud;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada intinya telah terjadi pengelembungan suara di tingkat kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota, adalah dalil yang bersifat asumptif karena tidak ada bukti dan perincian jelas di kecamatan mana dan Kelurahan/Desa mana serta pada TPS berapa telah terjadi pengelembungan suara dan Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya bukti Form DAA-1 dengan DA-1 Plano yang mengalami perbedaan angka tersebut;
3. Bahwa Pemohon dalam menyusun Permohonan tidak secara sistematis terkesan berantakan dan tidak sesuai aturan hukum tanpa melihat fakta dan aturan yang jelas terkait Persoalan yang diajukan oleh Pemohon karena dalil Pemohon meminta ke Komisioner Bawaslu untuk membanding antara Form C Plano, C1, DAA-1 sedangkan Permohonan Pemohon mengajukan Ke Mahkamah Konstitusi oleh karena itu Pemohon dalam menyusun dalil terkesan mengada-ngada atau tidak jelas.

### C. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 ( Dapil NTB 1) yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

1. Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait Untuk Pengisian Keanggotaan DPR Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 (NTB 1)

NOMOR PARTAI	NAMA PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
12	Partai Amanat Nasional	89,949		<b>5,916</b>
4	Partai Golongan Karya		84,033	

Bahwa berdasarkan Tabel tersebut jumlah perolehan suara Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 (NTB 1) untuk Partai Amanat Nasional berjumlah 89,949 (delapan puluh sembilan Sembilan ratus empat puluh Sembilan) dan Perolehan suara Partai Golongan Karya berjumlah 84,033 (delapan puluh empat ribu tiga puluh tiga) maka selisih suara berjumlah 5,916 (lima ribu Sembilan ratus enam belas), sebagaimana terdapat dalam Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan secara Nasional Pemilu Tahun 2019 Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 1, Lampiran II.58 Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti PT-1).**

2. Bahwa calon anggota DPR Dapil Nusa Tenggara Barat 1 (Dapil NTB 1) dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 1 atas nama **H. Muhammad Syafrudin ST, MM** yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan KPU No. 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pemilu Tahun 2019 adalah Caleg yang memperoleh suara terbanyak di internal PAN dan juga memperoleh suara yang jauh lebih banyak daripada Calon No.Urut 1 Partai Golkar (Pemohon).

Adapun Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Menurut Pihak Terkait dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 1 (Dapil NTB 1) adalah :



No. Urut	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara					Jumlah
		Rincian					
		Sumbawa	Dompu	Bima	Sumbawa Barat	Kota Bima	
1	<b>H. Muhammad Syafrudin ST, MM</b> (Pihak Terkait)	12.248	13,907	27,020	5,285	8,442	66,902
1	<b>Fatahillah Ramli, S.E., M.H</b> (Pemohon)	6,658	5,035	20,017	2,067	13,729	47,506
	<b>Selisih Suara</b>						<b>19,396</b>

Bahwa berdasarkan Tabel tersebut jumlah perolehan suara Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 (NTB 1) untuk calon DPR RI Pihak Terkait dari Partai Amanat Nasional berjumlah 66,902 (enam puluh enam ribu sembilan ratus dua) dan Perolehan suara Calon DPR Pemohon dari Partai Golongan Karya berjumlah 47,506 (empat puluh tujuh ribu lima ratus enam) maka selisih suara berjumlah **19,396** (Sembilan belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam), hal ini bisa dibuktikan dengan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan dalam wilayah Provinsi Pemilu Tahun 2019 Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 1 sesuai Model DC1-DPR yang didasarkan pada Formulir Model DB1-DPR (**Bukti PT-2**), dan sesuai dengan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 1 sesuai Model DB1-DPR yang didasarkan pada Formulir Model DA1-DPR di Kabupaten Sumbawa (**Bukti PT-3**), DB1-DPR di Kabupaten Dompu (**Bukti PT-4**), DB1-DPR di Kabupaten Bima (**Bukti PT-5**), DB1-DPR di Kabupaten Sumbawa Barat (**Bukti PT-6**), dan DB1-DPR di Kota Bima (**Bukti PT-7**).

Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tidak benar karena pihak terkait dapat membuktikan hasil perhitungan suara sesuai dengan fakta dan bukti yang berdasarkan adanya Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Politik dan Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPR.

#### **D. ADANYA LAPORAN PEMOHON DI BAWASLU RI TERHADAP KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT YANG DINYATAKAN TIDAK TERBUKTI**

Bahwa terdapat adanya Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu oleh Pelapor Caleg DPR RI No.Urut 1 dari Partai Golkar Dapil NTB 1 melalui kuasa hukumnya dengan Nomor Laporan : 09/LP/PL/ADM/RI/00.00/V2019 tertanggal 17 Mei 2019 dengan Terlapor KPU Provinsi NTB, dimana Pelapor mendalilkan merasa keberatan terhadap hasil perolehan suara Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), yang selanjutnya diputuskan oleh Bawaslu RI yang mengadili dengan bunyi amar putusan yaitu : **Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu (Bukti PT-8)**. Sehingga dengan demikian tidak ada sama sekali dalil yang dapat menguatkan atas diajukannya permohonan perkara PPHU Pileg DPR RI Dapil NTB 1 oleh Pemohon, dan oleh karenanya sangatlah layak untuk ditolak.

#### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi dari Pihak Terkait.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan KPU RI Secara Nasional Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Selasa, tertanggal 21 Mei 2019 di sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 1 untuk Pengisian Kursi Anggota DPR RI;
- Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR, di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 1 yang benar adalah sebagai berikut:

**Tabel Perolehan Suara Partai Politik**

NOMOR PARTAI	NAMA PARTAI	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Pihak Terkait	Pemohon	
12	Partai Amanat Nasional	89,949		<b>5,916</b>
4	Partai Golongan Karya		84,033	




**Tabel Perolehan Suara Calon Anggota DPR Menurut Pihak Terkait**

No. Urut	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara					Jumlah
		Rincian					
		Sumbawa	Dompu	Bima	Sumbawa Barat	Kota Bima	
1	<b>H. Muhammad Syafrudin ST, MM</b> (Pihak Terkait)	12.248	13,907	27,020	5,285	8,442	66,902
1	<b>Fatahillah Ramli, S.E., M.H</b> (Pemohon)	6,658	5,035	20,017	2,067	13,729	47,506
	<b>Selisih Suara</b>						<b>19,396</b>


Apabila yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pihak Terkait

  
**SURYA IMAM WAHYUDI, SH, MH.**

  
**RA. SHANTI DEWI MULYAHARJANI, SH, MH.**

  
**JUBIR, SH.**

  
**ANDI MUHAMMAD YUSUF, SH.**

  
**ZUL FAHMI, SH.**